



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir: Luksagu, 11 Juli 1983 (umur 40 Tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Di Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir: Luksagu, 05 Juni 1983 (umur 40 Tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir: Tatalalai, 10 Maret 1985 (umur 38 Tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Di Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir: Tatalalai, 17 Agustus 1990 (umur 38 Tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Di Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon IV**; selanjutnya **Pemohon I**,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV
disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 13 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama :

Nama : CALON SUAMI

Tempat/ Tanggal Lahir : Luksagu, 22 Juni 2008 (15 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : MTS

Pekerjaan : Belum ada

Status : Bujang

Alamat : Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara,
Kabupaten Banggai Kepulauan;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : CALON ISTERIQ

Tempat/Tanggal Lahir : Tatakalai, 30 Desember 2007 (16 Tahun 10 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Ada

Status : Gadis

Alamat : Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara,
Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Utara untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor: B-190/Kua.22.07.10.IV/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
4. Bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran selama 6 (enam) Bulan dan anak kandung para Pemohon serta calon suaminya telah melanggar norma hukum dan norma agama yaitu telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil, sehingga sudah tidak mungkin lagi dipisahkan, kemudian pada tanggal 07 Oktober 2023 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus bujang/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istrinya telah akil baligh dan telah siap menjadi seorang istri;
6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung para Pemohon atau Pemohon I dan Pemohon II yang CALON SUAMI untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon III dan IV yang bernama CALON ISTERI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa, atas penasehatan tersebut Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sugan Sadalia Bin Saripudin Sadalia untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon III dan IV yang bernama CALON ISTERIQ dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas upaya penasihatn tersebut Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 13 Oktober 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.965.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan
Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	80.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.800.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.965.000,00

Terbilang: (Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)